

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202187233, 31 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Sujarwanto, M. Pd dan Acep Ovel Novari Beny, M. Pd**
Alamat : Bumi Candi Asri C7/4 RT 006 RW 004 Desa Ngampel Sari Kec. Candi, Sidoarjo, JAWA TIMUR, 60222
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM - Universitas Negeri Surabaya**
Alamat : Gedung Rektorat Kantor LPPM Lantai 6, Kampus Universitas Negeri Surabaya, Lidah Wetan 60213, Kota Surabaya, JAWA TIMUR, 60231
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Ortopedagogik**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Desember 2021, di Surabaya
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000314695

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001



ORTOPEDAGOGIK

Dr. Sujarwanto, M. Pd
Acep Ovel Novari Beny, M. Pd

Dasar Filosofis ABK

Dasar filosofis Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus telah bergeser dari yang sifatnya segregasi menuju pendidikan inklusi . Pendidikan inklusi di pandang sebagai filosofis bagi layanan pendidikan. Jadi, penddikan inklusi menjadi dasar dari filosofis pendidikan ABK. Dalam landasan filosofis pendidikan inklusi meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.

Dasar Yuridis Pendidikan ABK

1. Menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 pasal 32 tentang Pendidikan Khusus dan pelayanan khusus, ayat 1 memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) setian warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan ayat (4) menyatakan bahwa warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
4. Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan



Dasar Pedagogid Pendidikan ABK

Konsep pedagogik ini merupakan suatu pendidikan anak yang didapatkan dari seorang guru untuk dapat mengembangkan kepribadian anak didiknya agar dapat melatih dan mengembangkan mental anak didik juga keterampilannya sehingga seorang anak mampu untuk menghadapi permasalahannya.

Karen dan Wilson tahun 2012

- a. kemampuan umum atau general ability
- b. kemampuan dasar atau basic ability
- c. kemampuan khusus Spessifik Ability

Landasan Empiris Pendidikan ABK

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 Declaration of Human Right
2. Konvensi Hak Anak, 1989 Convention on the Rights of the Child
3. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 World Conference on Education for All
4. Resolusi PBB nomor 4896 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan the standard rules on the
5. equalization of opportunities for persons with disabilities
6. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 The Salamanca Statement on Inclusive Education,
7. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 The Dakar Commitment on Education for All, dang.
8. Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "Indonesia menuju pendidikan inklusif"
9. Rekomendasi Bukittinggi 2005, bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai: 1
10. Sebuah pendekatan terhadap peningkatankualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi
11. nasional untuk 'pendidikan untuk semua' adalah benar-benar untuk semua; 2 Sebuah kontribusi terhadap pengembangan
12. masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

JENIS JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

1. TUNANETRA
2. TUNARUNGU WICARA
3. TUNAGRAHITA
4. TUNADAKSA
5. TUNALARAS
6. BERKESULITAN BELAJAR
7. HIPERAKTIF
8. AUTISME
9. BERBAKAT
10. TUNAGANDA